

TINJAUAN TERHADAP RENCANA PENERAPAN PAJAK LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA*

Dahlia Hasan** dan Dinarjati Eka Puspitasari***

Abstract

Research on “an analysis on Indonesia’s Environmental Tax Planning as an instrument of Environmental Preservation” is a normative research which has objectives to know the concept of environmental tax which is offered by Indonesian Government and to obtain a clear description whether it is a better concept or not which can be used to decrease environmental degradation.

Data in this research were obtained through field research and library research. The field research was carried out by using interview guidance, whereas the library research was done by documentary study by way of collecting and analyzing selected laws and regulations, books, articles and other documents which were relevant to the research. All data were analyzed qualitatively.

The result showed that the objective of the concept of environmental tax, offered by Indonesian government, is to decrease environmental degradation as a result of production process. Basically, the concept is a better instrument to preserve the environment, however, it should be reviewed especially on determining the taxpayer’s criteria, the tax rate and the budget earmarking in order to be applicable and to have no burden toward the industry itself. Now, it will be wise to rely on other policies to handle the environmental problems in Indonesia such as CSR, performance bonds, AMDAL and UKL-UPL, even though some weaknesses have also found on those policies.

Kata kunci: pajak lingkungan, instrumen perlindungan lingkungan.

A. Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan merupakan salah satu isu penting yang baru-baru ini dibicarakan diberbagai forum baik di tingkat nasional maupun internasional. Pentingnya isu lingkungan ini tidak terlepas dari keinginan

berbagai pihak untuk menyelamatkan bumi dari perusakan dan pencemaran yang selama ini terjadi. Beberapa aktivitas yang terkait dengan pelestarian lingkungan seperti penanaman program penanaman 1.000.000 pohon telah dilakukan di Indonesia. Aktivi-

* Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2008.

** Dosen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

*** Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

tas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan.

Namun demikian aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pelestarian lingkungan belum sepenuhnya mampu meredam laju perusakan dan pencemaran baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat maupun badan usaha. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya berita diberbagai media yang mengupas mengenai perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia dua tahun belakangan ini mulai memikirkan suatu terobosan yang dapat menekan laju perusakan dan pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya rencana penerapan pajak lingkungan.

Rencana penerapan pajak lingkungan di Indonesia tersebut dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Pasal 10 huruf e UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, hukum pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan, selain instrumen hukum lainnya seperti hukum administrasi, hukum keperdataan, dan hukum pidana. Meskipun kemudian dalam UUPH tidak dengan tegas mengatur mengenai insentif dan disinsentif tetapi hal tersebut tersirat dalam Penjelasan Pasal 10 huruf e UUPH yang menyatakan bahwa perangkat yang bersifat preventif

dapat dilaksanakan melalui penataan Baku Mutu Limbah dan/atau instrumen ekonomi. Dengan demikian, instrumen ekonomi dalam UUPH perlu diadakan sebagai kewajiban Pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam bidang perpajakan sebagai insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan.¹ Dari sudut pandang ekonomi dikatakan penerapan pajak lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya.²

Kewenangan pemungutan pajak lingkungan di Indonesia tersirat dalam beberapa UU³ akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, pajak lingkungan harus diatur dalam suatu peraturan daerah sebagai suatu sarana yang melegalkan perbuatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya tersebut. Apabila nantinya termasuk dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota maka Pajak lingkungan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴

- a. bersifat pajak dan bukan Retribusi;
- b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

¹ Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 378.

² *Ibid*, hlm. 379.

³ Lihat Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 1997, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 18 Tahun 1997 jo. UU Nomor 34 Tahun 2000.

⁴ Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

- d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- e. potensinya memadai;
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. menjaga kelestarian lingkungan.

Dari segi perpajakan, fungsi pajak lingkungan tidak jauh berbeda dari fungsi pajak pada umumnya. Ada dua fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*.⁵ Apabila dilihat dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari penerapan pajak lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa fungsi *regulerend* disini lebih menonjol daripada fungsi *budgeter*. Hanya saja perlu dikaji lebih lanjut apakah fungsi *regulerend* memang melekat pada konsep pajak lingkungan yang akan diterapkan di Indonesia ataukah bahkan sebaliknya bahwa rencana penerapan pajak lingkungan dilatarbelakangi kebijakan fiskal semata yang lebih menekankan pada pemasukan sebanyak-banyaknya uang ke dalam kas daerah. Hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat terutama pengusaha dengan adanya rencana penerapan pajak lingkungan tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, terdapat 2 permasalahan yang perlu mendapatkan pengkajian terkait dengan rencana penerapan pajak lingkungan di Indonesia, *Pertama*, bagaimanakah konsep pajak

lingkungan yang akan diterapkan di Indonesia? *Kedua*, apakah konsep pajak lingkungan tersebut merupakan pilihan tepat dan terbaik yang dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena mengutamakan bahan penelitian berupa bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (data sekunder). Selain berupa bahan hukum yang merupakan data sekunder, penelitian ini didukung pula dengan sumber data primer. Data primer tersebut diperoleh secara langsung dari para narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

Bahan penelitian yang digunakan pada penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum primer (*primary sources*), bahan hukum sekunder (*secondary sources*) dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan, lingkungan hidup maupun pajak lingkungan itu sendiri. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa bahan pustaka seperti buku, majalah, hasil penelitian, makalah dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan kelengkapan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Inggris-Indonesia.

⁵ Santoso Brotodihardjo, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 6.

Data primer yang merupakan data pendukung didapat dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan akan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara yang mendalam (*in depth interview*) dengan para narasumber yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti. Lokasi penelitian ditentukan dengan metode *purposive* yaitu di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dengan pertimbangan bahwa gagasan mengenai rencana penerapan pajak lingkungan berawal dari Jakarta dan saat ini sedang dalam proses pembicaraan dan penggodokan terutama pembicaraan mengenai akan dimasukkannya Pajak Lingkungan tersebut dalam RUU Pajak dan Retribusi Daerah. Lokasi yang diambil sebagai obyek penelitian adalah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Kantor LSM Lingkungan.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan sebagai narasumber, yaitu pejabat di Departemen Keuangan, dan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak di wilayah DKI Jakarta yang tentunya mengetahui gagasan, rencana dan konsep mengenai pajak lingkungan yang akan diterapkan di Indonesia. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan terhadap perwakilan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan perwakilan dari LSM Lingkungan Hidup yaitu Greenomic dan ICEL.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Pedoman

wawancara tersebut akan dikembangkan sejalan dengan perkembangan pertanyaan dan perkembangan teori yang didapat peneliti dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Bahan penelitian yang didapat baik berupa data sekunder maupun data primer diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan dan selanjutnya data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif yaitu sesuai dengan kualitas kebenarannya kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan tentang Konsep Pajak Lingkungan yang akan diterapkan di Indonesia. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Pajak Lingkungan di Indonesia

Dalam penelitian mengenai konsep pajak lingkungan ini akan dibahas konsep dari sisi rancangan karena pajak lingkungan di Indonesia baru sebatas pada *rencana* mengenai kebijakan fiskal yang dapat dipergunakan untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan.

Konsep pajak lingkungan itu sendiri sebenarnya sudah lama diperkenalkan di negara-negara Eropa seperti Denmark, Jerman, Norwegia, maupun Inggris. Pajak lingkungan atau *green taxes* diartikan sebagai "*an expression in policy of the polluter-pays principle: whoever causes pollution should pay for it*".⁶

Pajak lingkungan mulai dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia sekitar

⁶ Thomas Prugh, Robert Cotanza, et. all, 1999, *Natural Capital and Human Economic Survival*, Lewis Publisher, hlm. 121.

tahun 2006 sebagai salah satu instrumen dalam mengendalikan *negative externalities* terhadap lingkungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 1982 disebutkan bahwa UU ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu misalnya dalam bidang perpajakan sebagai insentif dan disinsentif terhadap lingkungan hidup.⁷ Artinya, pajak lingkungan dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemeliharaan lingkungan (insentif) sekaligus untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan (disinsentif). Meskipun kemudian UU Lingkungan Hidup ini diubah dengan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun pemerintah tetap dapat menjadikan kebijakan perpajakan sebagai salah satu instrumen pengendalian dampak negatif suatu aktivitas terhadap lingkungan.⁸ Dengan demikian, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar sekaligus pilihan kepada pemerintah Indonesia untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan instrumen ekonomi yang berupa pajak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan

bahwa lingkungan merupakan salah satu sektor atau bidang yang diserahkan kepada daerah untuk dikelola sebaik-baiknya.⁹ Terlebih lagi, UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuka peluang bagi daerah untuk memungut pajak maupun retribusi yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Sejalan dengan akan diamanemennya UU Nomor 34 tahun 2000, pajak lingkungan ini diusulkan menjadi salah satu jenis pajak yang dikelola daerah dan direncanakan dimasukkan dalam RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih dalam taraf pembahasan di DPR.

Ditinjau dari segi hukum, kebijakan perpajakan akan dapat diaplikasikan dengan baik jika dirumuskan secara jelas, pasti, terarah dan terukur.¹⁰ Oleh karenanya, suatu kebijakan harus mengandung unsur-unsur penting seperti tujuan (*goals*), proposal (*plans*), program, keputusan dan efek.¹¹ Selanjutnya, pajak dari kajian kebijakan publik sesungguhnya sudah memenuhi unsur-unsur kebijakan tersebut karena pajak mengemban fungsi *budgeter* dan *regulerend*.¹²

Meskipun pajak lingkungan ini baru dalam tahap rencana untuk diterapkan di

⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 190.

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 10 huruf e UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penjelasan tersebut tersirat bahwa salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan mempergunakan *instrumen ekonomi*. Dalam hal ini, pajak merupakan instrumen ekonomi yang dapat digunakan sebagai suatu strategi yang efektif dari sisi ekonomi dalam mengurangi pencemaran dan biaya penanggulangannya.

⁹ Lihat Pasal 13 Ayat (1) huruf j dan Pasal 14 Ayat (1) huruf j UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa pengendalian lingkungan hidup menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam skala provinsi maupun kabupaten/kota.

¹⁰ Lauddin Marsuni, Sony Devano, dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 68.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Indonesia, konsep yang ditawarkan pemerintah Indonesia tersebut paling tidak harus mengandung beberapa unsur-unsur esensial yang ada dalam suatu kebijakan seperti *goals, plans*, maupun *programs*. Selain itu, konsep pajak lingkungan tersebut juga harus mengandung prinsip-prinsip perpajakan terutama prinsip *certainty* dimana harus secara jelas mengemukakan Subyek, Obyek, dan Tarif pajaknya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Analisis Kebijakan Perpajakan Jakarta, tujuan yang ingin dicapai dengan adanya rencana penerapan pajak lingkungan adalah untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang ada karena dalam pajak lingkungan terkandung dua asas penting yaitu insentif dan disinsentif.¹³ Pendapat senada juga dikemukakan oleh Deputy Meneg LH Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan, Gempur Adnan yang menyatakan penerapan pajak lingkungan untuk perusahaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap kondisi lingkungan yang semakin lama semakin menurun sebagai akibat aktivitas produksi perusahaan tersebut.¹⁴ Apabila dilihat dari tujuan (*goals*) yang diharapkan, konsep pajak lingkungan tersebut sudah mencerminkan keinginan dari pemerintah untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sebagai akibat aktivitas

produksi dengan menggunakan pajak sebagai instrumen pengendalinya. Tujuan ini tidak berbeda dengan tujuan *environmental taxes* yang diterapkan di negara-negara Eropa yaitu perlindungan lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran. Hanya saja yang perlu dicermati adalah rencana (*plans*) dan program sebagai pengejawantahan dari tujuan yang telah ditetapkan sehingga nantinya konsep ini dapat diaplikasikan dan tidak memiliki potensi menimbulkan beban bagi dunia industri maupun konsumen.

Dari sisi rencana (*plans*) dan program dalam konsep pajak lingkungan ini ditunjukkan dengan adanya kejelasan terhadap subyek, obyek dan tarifnya. Subyek pajak lingkungan adalah perusahaan manufaktur yang memiliki omzet di atas tiga ratus juta rupiah (Rp. 300 juta), sedangkan yang menjadi obyek pajak lingkungan adalah produksi yang dihasilkan melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam yang memberikan beban kepada lingkungan kecuali produksi jasa, produksi dengan nilai di bawah Rp 300 juta per tahun, produksi yang sudah menjadi obyek pajak hotel dan restoran serta kegiatan produksi lain yang ditetapkan oleh Perda.¹⁵ Tarif pajak lingkungan yang diusulkan adalah sebesar 0,5% dari biaya produksi.¹⁶

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Rustam Effendi, Kepala Bidang Analisis Kebijakan Perpajakan, Pusat kebijakan Pendapatan Negara, Departemen Keuangan.

¹⁴ Suara Pembaruan, *KLH Kaji Rencana Pajak Lingkungan*, Surat Kabar Suara Pembaruan, Jumat 12 Mei 2006, hlm. 11.

¹⁵ Kantor Berita Antara, "Pengusaha Tolak Pajak Lingkungan", <http://www.antara.co.id/arc/2006/5/11/pengusaha-tolak-pajak-lingkungan>, 25 Juli 2007.

¹⁶ *Ibid.*

Subyek, obyek, dan tarif pajak lingkungan yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut sudah menyiratkan kejelasan dan ketegasan dengan menyebutkan kualifikasi-kualifikasi yang diinginkan pihak pemerintah. Hanya saja kualifikasi terhadap subyek, obyek dan tarif yang tertuang dalam Rancangan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari rakyat terlebih dahulu melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Rancangan kebijakan tersebut sudah diajukan ke DPR pada bulan April 2006 untuk dibahas.¹⁷ Namun demikian, timbul penolakan dan dukungan terhadap konsep pajak lingkungan yang diusulkan oleh pemerintah tersebut.

Hariyadi Sukamdani, perwakilan dari Kadin, menolak pajak lingkungan karena merupakan bentuk legalisasi ekonomi biaya tinggi sekaligus menjadi disinsentif bagi upaya perlindungan lingkungan.¹⁸ Sejalan dengan Hariyadi, Kustaryono Prodjolalito, Sekjen Asosiasi Produsen Sintetik Fiber Indonesia juga menolak pengenaan pajak lingkungan. Kustaryono menyatakan keberatan terhadap usulan tarif pajak lingkungan sebesar 0,5% dari biaya produksi karena banyak pengusaha yang hanya memperoleh keuntungan sebesar 2% saja dari biaya produksi sehingga apabila dipungut seperempatnya untuk pajak lingkungan dirasa sangat mem-

beratkan.¹⁹

Penolakan juga datang dari Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang menyatakan tidak perlu adanya pajak lingkungan karena yang diperlukan adalah penegakan hukum lingkungan dengan cara penerapan sanksi tegas terhadap perusahaan yang membuang limbah tanpa diolah sehingga mencemari lingkungan, sedangkan Eka Komariah dari DPD Kalimantan Timur menilai tidak perlu ada pajak lingkungan karena tidak akan mendukung sektor riil dan bahkan akan menimbulkan pungutan ganda: pajak dan retribusi.²⁰ Dukungan terhadap konsep pajak lingkungan datang dari para pengelola perusahaan migas di Kalimantan Timur dan daerah Kalimantan lainnya serta pemerintah daerah kota Balikpapan dan sembilan kabupaten/kota pengolah migas yang terus berupaya memperjuangkan penerapan pajak lingkungan terhadap perusahaan migas.²¹ Hanya saja tidak diketahui secara pasti alasan yang mendasari dukungan tersebut. Kemungkinan munculnya dukungan karena adanya janji dari pemerintah untuk menghapuskan sekitar 250 jenis pungutan retribusi daerah yang berkaitan dengan kegiatan usaha²² dan menggantinya dengan satu jenis pungutan yaitu pajak lingkungan.

Apabila dicermati konsep pajak lingkungan tersebut sebenarnya menawarkan

¹⁷ Syamsul Azhar, "Pemkab Diberi Wewenang Pungut Pajak Lingkungan", <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=99374>, 25 Juli 2007.

¹⁸ Kompas, "Kalangan Dunia Usaha Menolak Pajak Lingkungan", http://www.pajak2000.com/news_detail.php?id=1089, 25 Juli 2007.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hukum Online, "Pemerintah Ngotot Pajak Lingkungan Masuk RUU Pajak dan Retribusi Daerah", <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14900&cl=Berita>, 12 Juni 2008.

²¹ *Ibid.*

²² Orin Basuki, "Pajak Lingkungan akan Gantikan 250 Retribusi", <http://64.203.71.11/utama/news/0605/23/172152.htm>, 25 Juli 2007.

solusi efektif dalam mengendalikan kualitas lingkungan. Hal ini berangkat dari salah satu ciri pajak yang bersifat memaksa, dimana instrumen pajak ini diharapkan dapat memaksa perusahaan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Hanya saja rancangan pajak lingkungan tersebut terkesan masih kasar terutama yang berkaitan dengan subyek, tarif dan *budget earmarking*-nya, sehingga perlu direview kembali secara komprehensif agar aplikatif dan tidak menimbulkan beban berlebih bagi dunia usaha di Indonesia.

Dari sisi subyek pajaknya dapat dikatakan bahwa penentuan kriteria sebagai subyek pajak lingkungan ini tidak jelas. Dalam hal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut keterkaitan omzet perusahaan lebih dari 300 juta rupiah pertahun dengan masalah lingkungan. Ada kemungkinan perusahaan dengan omzet kurang dari 300 juta rupiah pertahun juga melakukan pencemaran terhadap lingkungan, bahkan kemungkinan proses produksinya lebih bersifat mencemari daripada perusahaan yang beromzet lebih dari 300 juta rupiah/tahun. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakadilan karena perusahaan tersebut tidak termasuk menjadi subyek pajak lingkungan. Sebaliknya, penentuan subyek pajak lingkungan yang didasarkan pada omzet sebesar lebih dari 300 juta rupiah akan memungkinkan kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) masuk pada kriteria yang diusulkan tadi.²³ Padahal kelompok UKM merupakan kelompok

pengusaha yang perlu mendapat fasilitas-fasilitas dari Pemerintah dalam menjalankan usahanya, sehingga perlu diatur pengecualian sebagai subyek pajak lingkungan.

Dari sisi tarif pajak lingkungan, harus ada ukuran yang jelas terhadap besaran prosentase pajak lingkungan tersebut. Tarif 0,5% dari total biaya produksi dinilai terlalu tinggi sehingga dikhawatirkan nantinya memberatkan dunia usaha. Hal ini didasari suatu alasan bahwa rata-rata keuntungan bersih perusahaan hanya sekitar 1%-4% dari total omzet, terlebih lagi adanya perlakuan diskriminatif dan pungutan liar terhadap pengusaha yang terjadi di daerah-daerah akan memperbesar *cost production* yang dikeluarkan.²⁴ Dengan tidak adanya ukuran dan pengaturan yang jelas tentang tarif ini dikhawatirkan pada akhirnya perusahaan akan mengalihkan beban pajak lingkungan yang menjadi kewajibannya kepada konsumen. Menurut narasumber dari Greenomic, dalam konsep pajak lingkungan ini seharusnya pendekatan omzet ditinggalkan karena mengandung impresi bahwa penerapan pajak lingkungan tersebut hanya untuk kepentingan fiskal semata.²⁵ Pajak lingkungan dengan pendekatan skala dampak harus menjadi prioritas karena lebih memperkuat akuntabilitas perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Dari sisi *budget earmarking*-nya, belum ada penjelasan lebih lanjut penggunaan dan pengalokasian hasil pajak lingkungan secara spesifik. Contoh dari sistem

²³ Laksmi Dhewanti dan Aristin Tri Apriani, *Pengenaan Pajak Lingkungan: Telaahan terhadap RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Rif'an, KPP Pratama Sleman.

²⁵ Hasil wawancara dengan narasumber dari Greenomic.

earmarking tax ada di negara-negara Eropa seperti halnya Jerman. Sebagian uang hasil pajak lingkungan (Pajak BBM) digunakan untuk mengembangkan sumber daya energi yang dapat diperbaharui, sebagian lagi untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi yang ditimbulkan oleh tingginya biaya jaminan keamanan sosial.²⁶ Dilihat dari tujuannya, konsep pajak lingkungan yang diusulkan Pemerintah sebenarnya sudah mengandung sistem *earmarking* atau penggunaan hasil pajak untuk tujuan tertentu. Hal ini dipertegas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa hasil penerimaan pajak sebagian atau seluruhnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian dan pemeliharaan lingkungan.²⁷ Hanya saja diperlukan pengaturan yang tegas terhadap sistem *earmarking* pajak lingkungan sehingga nantinya tidak *overlapping* dengan pungutan pajak dan retribusi lainnya, misalnya saja cukai rokok dan pajak lingkungan harus ada perbedaan dalam pengalokasian hasil penerimaan dari masing-masing sektor tersebut.

2. Kebijakan/Program Lain sebagai Pengendali Dampak Lingkungan di Indonesia

Dalam penelitian ini, analisis dan pembahasan terhadap kebijakan/program lain selain konsep pajak yang diterapkan pemerin-

tah Indonesia, dibatasi pada 4 (empat) jenis program saja, yaitu: CSR (*Corporate Social Responsibilities*), *Performance Bonds*, AM-DAL dan UKL-UPL.

a. CSR (*Corporate Social Responsibilities*)

CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.²⁸ Konsep CSR tersebut mulai diadopsi pada tahun 2007 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas²⁹. Dalam UUPT tersebut hanya satu pasal yang mengatur tentang konsep CSR, yaitu Pasal 74 dimana CSR bukan lagi kewajiban moral tetapi sudah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Oleh karenanya perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan konsep tersebut.

Apabila perseroan tersebut tidak melaksanakan kewajiban CSR maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenai sanksi. Hanya saja bentuk sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara spesifik dalam UUPT. Dari sisi pendanaan bagi pelaksanaan konsep CSR, perseroan dapat menganggarkannya dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya perseroan sehingga nantinya dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak. Namun permasalahannya, be-

²⁶ Aziz, "Salah Desain Pajak Lingkungan", http://unisodem.org/ekopol_detail.php?aid=6290&coid=2&caid=19, 28 Januari 2008.

²⁷ Jawa Pos, "Pajak Lingkungan Pakai Sistem Earmarking", <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?lang=id&artid=363>, 10 Juli 2008.

²⁸ Wikipedia, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, 21 Juli 2008.

²⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

saran prosentase atau besaran nominal dana untuk kewajiban CSR ini belum ditentukan secara jelas. Oleh karenanya, yang perlu dipertanyakan selanjutnya adalah apakah dana yang disediakan oleh perseroan yang wajib CSR tersebut nantinya mencukupi untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan. Selain itu belum diaturnya mekanisme *tax deductible* sebagai *tax incentives* bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan perseroan dalam rangka CSR dapat mengakibatkan keengganan perseroan menyisihkan sebagian besar dananya untuk lingkungan.

Kewajiban CSR pada pasal 74 UUPT tersebut hanya dibatasi terhadap badan usaha yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Pembatasan kewajiban CSR tersebut dirasa sangat sempit karena sebagian besar bentuk usaha di Indonesia adalah bentuk usaha di luar PT, contohnya CV dan Firma. Padahal apabila dicermati tujuan utama yang melatarbelakangi adanya kewajiban CSR adalah untuk menanggulangi dampak negatif dari suatu aktifitas produksi terhadap lingkungan atau fungsi kemampuan pada sumber daya alam, sehingga pembatasan tersebut dirasa tidak sesuai dengan sasaran yang akan dituju. Bukan hanya PT saja yang berpeluang besar melakukan pencemaran lingkungan akan tetapi bentuk usaha diluar PT juga memiliki peluang menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan sekitar sebagai akibat proses produksinya. Apalagi bentuk usaha diluar PT mendominasi sebagian besar bentuk usaha di Indonesia, padahal CSR bagi bentuk usaha di luar perseroan bukan

merupakan suatu kewajiban artinya boleh dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan sehingga sangat tergantung pada kesadaran pihak pengusaha. Ini berarti CSR hanya meng-cover sebagian kecil saja dari permasalahan pencemaran lingkungan yang disebabkan dari aktifitas produksi yang ada di Indonesia.

Dari segi tujuan CSR, pelaksanaan CSR selama ini dirasa tidak tepat sasaran bahkan terlihat CSR ini hanya digunakan sebagai sarana untuk ajang promosi guna menarik simpati publik terhadap citra perusahaan yang melakukan CSR. Harusnya pelaksanaan CSR ditujukan terhadap pemulihan lingkungan akibat pencemaran terutama harus difokuskan pada lingkungan di sekitar aktifitas produksi yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung.

b. *Performance Bonds*

Performance Bonds atau Dana Jaminan Kinerja diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan dikenakan dana jaminan kinerja. Dana ini digunakan sebagai jaminan atas pelaksanaan ijin usahanya yang dapat dicairkan kembali oleh pemegang ijin apabila kegiatan usahanya dinilai memenuhi ketentuan usaha pemanfaatan hutan secara lestari. Pendekatan dana jaminan kinerja ini ditengarai dapat meredam kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh kegiatan pemanfaatan dan perusahaan hutan.³⁰ Namun demikian sektor kehutanan sepertinya belum mene-

³⁰ Menurut narasumber dari Greenomic, instrumen ini sebenarnya cukup efektif dalam mencegah dan meminimalisir perusakan dan pencemaran lingkungan dimana dana yang dijaminakan di rekening Pemerintah tersebut akan hangus apabila perusahaan tersebut tidak menjalankan pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dana jaminan tersebut kemudian akan digunakan oleh Pemerintah untuk menangani kerusakan-kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

rapkan ketentuan *performance bonds* tersebut demikian halnya dengan sektor pertambangan.

Pembicaraan mengenai dana yang dijaminakan perusahaan yang bergerak pada sektor kehutanan, sampai saat ini belum jelas pengaturan tentang besaran nominal atau besaran prosentase yang dijaminakan. Penentuan besarnya dana jaminan ini memiliki posisi yang sangat penting bagi upaya penanggulangan pencemaran lingkungan karena ketika terjadi pencemaran, dana yang dijaminakan harus bisa mencukupi semua biaya pemulihan lingkungan sehingga harus ada kriteria-kriteria yang jelas tentang penentuan besarnya dana jaminan tersebut. Apabila kelemahan pengaturan dari segi dana ini diperbaiki maka *performance bonds* ini dapat digunakan sebagai instrumen efektif untuk mencegah degradasi lingkungan. Bahkan tidak hanya pada sektor kehutanan dan pertambangan saja, namun dapat diadopsi pengaturannya pada perusahaan yang bergerak di sektor lain yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

c. AMDAL

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999. AMDAL itu sendiri didefinisikan sebagai kajian mengenai ***dampak besar dan penting*** untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal ini AMDAL merupakan salah satu syarat perijinan dimana para peng-

ambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha atau kegiatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi penilai AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan.

Komisi penilai AMDAL ditingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup. Ditingkat provinsi berkedudukan di Bapedalda provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di Bapeldalda kabupaten/kota. Pemrakarsa adalah orang/badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.

Apabila dicermati sebenarnya terdapat kemungkinan adanya unsur subyektifitas dalam penentuan kriteria-kriteria dampak besar dan penting suatu usaha/kegiatan tersebut karena yang berwenang menetapkan adalah Kepala Instansi. Hal ini tentunya berpotensi mengabaikan tujuan utama dari AMDAL sebagai sarana antisipasi terhadap pencemaran lingkungan. AMDAL ini hanya sebagai sarana analisis terhadap potensi pencemaran tetapi tidak memberikan solusi pendanaan pemulihan kualitas lingkungan ketika terjadi pencemaran.

Selain itu, AMDAL merupakan langkah pertama dan hanya dilakukan satu kali pada saat akan dimulainya kegiatan/didirikannya suatu usaha tanpa ada kontrol periodik. Namun, ada kemungkinan usaha yang telah berjalan berkembang sehingga tidak sesuai lagi dengan AMDAL yang telah dibuat, jika hal ini terjadi maka sarana audit lingkungan bisa

digunakan untuk menilai apakah perkembangan dari aktifitas usaha masih sesuai atau tidak dengan AMDAL. Jika terbukti oleh tim audit lingkungan bahwa perkembangan usaha ini menyalahi AMDAL maka bisa dikenai sanksi baik pencabutan ijin, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah ketika jumlah sanksi berupa denda tidak mencukupi untuk pemulihan kualitas lingkungan.

d. UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.³¹ Kewajiban UKL/UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. Dalam hal ini UKL/UPL merupakan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Proses dan prosedur UKL/UPL tidak seperti AMDAL yang menggunakan beberapa dokumen dalam UKL/UPL hanya menggunakan formulir yang berisi identitas pemrakarsa, rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi, program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta tanda tangan dan cap.

Seperti halnya AMDAL, UKL dan UPL ini belum memberikan solusi tentang

mekanisme pendanaan jika terjadi pencemaran lingkungan dan ini bisa menimbulkan ketidakpastian bagi upaya pemulihan lingkungan. Ketidakjelasan pendanaan ini bisa dipastikan menghambat upaya perlindungan terhadap lingkungan. Dana yang dipungut dari UKL dan UPL terkait dengan proses pengurusan ijin yang masuk dalam kategori pungutan retribusi sehingga dana ini tidak dapat digunakan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Dari sisi teknologi yang bisa digunakan untuk menanggulangi dampak negatif, yang perlu mendapat perhatian disini adalah kesiapan daerah masing-masing untuk menyediakan teknologi penanggulangan pencemaran yang memadai.

Dari paparan dan analisis diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang melekat pada keempat kebijakan/program yang saat ini digunakan di Indonesia sebagai pengendali perusakan dan pencemaran lingkungan terutama yang disebabkan oleh proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan/industri. Kelemahan yang menonjol sebenarnya terdapat dalam aspek pendanaan untuk pemulihan kualitas lingkungan yang rusak dan tercemari. Apabila dibandingkan dengan konsep pajak lingkungan, konsep tersebut sebenarnya merupakan instrumen yang efektif untuk meminimalisasi pencemaran. Bahkan tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga dapat menekan biaya penanggulangannya. Hal ini disebabkan dalam konsep tersebut melekat 3 (tiga) fungsi utama pungutan pencemaran, yaitu optimasi, efisiensi dan redistribusi.³²

³¹ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL.

³² Koesnadi Hardjasoemantri, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 191.

Fungsi optimasi menekankan bahwa pencemar akan membatasi emisi pada tingkat yang optimal, apabila pungutan pencemaran ditetapkan pada titik dimana keuntungan marginal penanggulangan pencemaran adalah sama dengan ongkos marginalnya, sedangkan fungsi efisiensi menyatakan bahwa dalam pungutan harus terdapat pemberian insentif yang memadai dimana nantinya akan berimbas pada pengurangan emisi oleh pencemar.³³ Fungsi terakhir yang harus ada pada pungutan pencemaran adalah fungsi redistribusi dimana nantinya dana yang terkumpul melalui pungutan dapat diinvestasikan kembali dalam penanggulangan pencemaran.³⁴

Apabila dicermati ketiga fungsi tersebut memsyaratkan penghitungan yang tepat pada pungutan pencemaran sehingga pungutan tersebut nantinya akan mendorong tanggung jawab dari para pencemar untuk mengurangi emisi dan pada akhirnya biaya penanggulangannya akan lebih murah daripada membayar tuntutan ganti kerugian akibat pencemaran.³⁵ Oleh karenanya, pajak lingkungan yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia perlu diperhitungkan secara tepat dengan ukuran-ukuran yang jelas agar mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, konsep pajak lingkungan tersebut dapat mendorong akuntabilitas dari pihak industri terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

Namun demikian yang perlu diingat bahwa pajak lingkungan bukan merupakan pengatur lingkungan hidup yang utama. Pajak lingkungan dalam pelaksanaannya selalu dikombinasikan dengan pengendalian langsung (*direct control*), yaitu peraturan-peraturan tentang pencemaran.³⁶ Hal inipun dipertegas oleh Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional, bahwa pajak lingkungan merupakan instrumen yang kedua setelah regulasi pencemaran yang tidak memperbolehkan perusahaan mencemari lingkungan.³⁷

Dalam usulan penerapan konsep pajak lingkungan tersebut terdapat janji pemerintah untuk menghapus pungutan-pungutan yang sejenis yang terkait dengan kegiatan usaha, lalu lintas barang dan jasa. Ditengarai terdapat sekitar 250 jenis pungutan retribusi yang rencananya akan dihapuskan termasuk pemeriksaan AMDAL dan retribusi ijin industri.³⁸ Hal ini tentunya memberikan angin segar bagi dunia industri dan investasi karena apabila janji tersebut benar maka perusahaan yang ada di daerah nantinya hanya akan terkena satu jenis pungutan saja yaitu pajak lingkungan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan bagaimana nantinya dengan bentuk kebijakan lain seperti CSR maupun *performance bonds* yang sudah diatur tersendiri dan menjadi kewajiban bagi perusahaan tertentu untuk melaksanakannya. Dalam hal

³³ *Ibid*, hlm. 191-192.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Syamsul Azhar, "Pemkab Diberi Wewenang Pungut Pajak Lingkungan", <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=99374>, 25 Juli 2007.

³⁸ Orin Basuki, "Pajak Lingkungan akan Gantikan 250 Retribusi", <http://64.203.71.11/utama/news/0605/23/172152.htm>, 25 Juli 2007.

ini, perlu adanya penyisiran terhadap kebijakan-kebijakan yang mengatur penyisihan dana perusahaan untuk pengelolaan lingkungan sehingga nantinya *double charges* dapat dihindari.

Untuk sekarang ini, konsep pajak lingkungan yang diusulkan oleh pemerintah perlu diformulasikan dan dirumuskan kembali secara tepat sehingga tidak terkesan hanya untuk memobilisasi penerimaan pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Dalam hal pengendalian terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini, pemerintah masih dapat mengandalkan keempat kebijakan yang telah dibahas diatas dengan pengawasan yang diperketat. Dengan demikian, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir. Yang lebih penting lagi, pemerintah harus lebih memperkuat penempatan aspek ekologi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. *Pertama*, konsep pajak lingkungan yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia memuat secara jelas mengenai tujuan, subyek, obyek dan tarif pajak. Konsep ini diusulkan untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini masih dalam taraf pembahasan di DPR yang dimaksudkan sebagai pengganti UU Nomor 34 tahun 2000. Hanya saja konsep tersebut perlu di *review* kembali agar tidak terkesan konsep tersebut muncul karena adanya kepentingan fiskal semata.

Pembahasan kembali tersebut harus dilakukan secara komprehensif terutama yang menyangkut permasalahan sekitar subyek, tarif dan *budget earmarking*-nya. Dalam hal ini perlu ada kualifikasi atau kriteria yang jelas terhadap subyek pajaknya dan tidak semata-mata menjustifikasi hanya perusahaan manufaktur yang beromzet lebih dari 300 juta rupiah pertahun saja yang dalam aktifitas produksinya menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan. Dari sisi tarif, ukuran prosentase harus diperjelas kembali agar tidak membebani dunia industri, sedangkan dari sisi *budget earmarking* harus diatur secara jelas penggunaan hasil uang pajak lingkungan tersebut nantinya agar tidak terjadi *overlapping* dengan penggunaan hasil pajak dan retribusi yang hampir serupa. *Kedua*, pada dasarnya, konsep pajak lingkungan tersebut menawarkan suatu solusi efektif yang dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian perusakan dan pencemaran lingkungan. Namun, saat ini konsep tersebut belum dapat menjadi instrumen yang efektif karena masih terdapat hal-hal yang perlu dikaji kembali sebagaimana tersebut diatas. Selain itu, diperlukan penghitungan yang tepat pada pajak lingkungan yang diusulkan oleh pemerintah sehingga konsep ini pada akhirnya dapat mendorong tanggung jawab dunia industri terhadap dampak yang ditimbulkannya. Untuk saat ini masih dapat mengandalkan kebijakan lain dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia seperti CSR, *Performance Bonds*, AMDAL dan UKL-UPL meskipun sebenarnya ada kelemahan-kelemahan yang melekat pada keempat kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Brotodihardjo, Santoso, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ilyas, Wirawan dan Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2004, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, UII Press, Yogyakarta.
- Prugh, Thomas, Robert Cotanza, et.all, 1999, *Natural Capital and Human Economic Survival*, Lewis Publisher.
- Pudyatmoko, Y. Sri, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Rhiti, Hyronimus, 2006, *Hukum Penyelesaian Lingkungan Hidup*, Andi Offset, Yogyakarta.

B. Internet

- Aziz, "Indonesia: Imposing Green Taxes on Oil Fuel", <http://www.climateark.org/shared/reader/welcome.aspx?linkid=47376>, 28 Januari 2008.
- Aziz, "Salah Desain Pajak Lingkungan", http://unisosedem.org/ekopol_detail.php?aid=6290&coid=2&caid=19, 28 Januari 2008.
- Heath Gibson, "Externalities: Implications for Allocative Efficiency and Suggested Solutions", <http://www2.hunterlink.net.au/~ddhrg/econ/ext1.html>, 26 Juni 2008.

- Hukum Online, "Pemerintah Ngotot Pajak Lingkungan Masuk RUU Pajak dan Retribusi Daerah", <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14900&cl=Berita>, 12 Juni 2008.
- Jawa Pos, "Pajak Lingkungan Pakai Sistem Earmarking", <http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?lang=id&artid=363>, 10 Juli 2008.
- Kantor Berita Antara, "Pengusaha Tolak Pajak Lingkungan", <http://www.antara.co.id/arc/2006/5/11/pengusaha-tolak-pajak-lingkungan>, 25 Juli 2007.
- Kompas, "Kalangan Dunia Usaha Menolak Pajak Lingkungan", http://www.pajak2000.com/news_detail.php?id=1089, 25 Juli 2007
- Orin Basuki, "Pajak Lingkungan akan Gantikan 250 Retribusi", <http://64.203.71.11/utama/news/0605/23/172152.htm>, 25 Juli 2007.
- Suara Pembaruan, *KLH Kaji Rencana Pajak Lingkungan*, Surat Kabar Suara Pembaruan, Jumat 12 Mei 2006, hlm. 11.
- Syamsul Azhar, "Pemkab Diberi Wewenang Pungut Pajak Lingkungan", <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=99374>, 25 Juli 2007.
- Wikipedia, "Environmental Tax Definition", http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Tax, 28 Januari 2008.

Wikipedia, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, diakses tanggal 21 Juli 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

D. Kamus

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

E. Surat Kabar dan Makalah

Dhewanti, Laksmi dan Aristin Tri Apriani, *Pengenaan Pajak Lingkungan: Telaahan terhadap RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Suara Pembaruan, "KLH Kaji Rencana Pajak Lingkungan", Surat Kabar Suara Pembaruan, Jumat 12 Mei 2006.